



PUTUSAN

Nomor : 692/Pid.B/2019/PN.Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

Nama lengkap : **AJI SUKMO als AJI Bin ABDUL GOFUR.**
Tempat lahir : Bekasi
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun 10 Agustus 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Rawa Bambu Rt.05/02 Kel. Kalibaru Kec.
Medan Satria Kota Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa II.

Nama lengkap : **SOIMIN als KACONG Bin MATAWI**
Tempat lahir : Bangkalan
Umur/Tanggal lahir : 23 April 1998 ;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp Rawa Pasung Rt.07/03 Kel. Kel. Kaliabru
Kec. Medan satria Kota Bekasi Bekasi.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2019;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2019;
 5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020 ;
- Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat hukum dan akan menghadap sendiri perkaranya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 692 /Pid.B/2019/PN Bks tanggal 30 Oktober Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6922/Pid.B/2019/PN Bks .tanggal 30 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. AJI SUKMO als AJI Bin ABDUL GOFUR dan terdakwa 2. SOIMIN als KACONG Bin MATAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 2 Putusan 692/Pid.B/2019/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4 KUHP sesuai dengan Surat Dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. AJI SUKMO als AJI Bin ABDUL GOFUR dan terdakwa 2. SOIMIN als KACONG Bin MATAWI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit Sepeda motor Honda Beat No.Pol : B-4454-KGK (milik korban)
- 1(satu) Buah STNK ASLI sepeda motor Honda Beat No.Pol : B-4454-KGK dan 1(satu) Kunci kontak(milik korban)
- 1(satu) berkas surat Keterangan Lessing (milik korban) Dikembalikan kepada yang berhak / saksi YORIS ANDIKA bin ABAY RAUF
- 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tanpa plat nomor Nosin : JFZ1E3388807 Noka : MH1JFZ134KK388819 Atas nama MATAWI dan 1(Satu) Kunci Kontak (milik pelaku) Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan pula agar terdakwa 1. AJI SUKMO als AJI Bin ABDUL GOFUR dan terdakwa 2. SOIMIN als KACONG Bin MATAWI dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),-

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 3 Putusan 692/Pid.B/2019/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1 AJI SUKMO als AJI Bin ABDUL GOFUR dan terdakwa 2. SOIMIN als KACONG Bin MATAWI pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Warkop Stay ngops Wisma Asri 2 Rt.04/25 Kel.Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 terdakwa 1 AJI SUKMO als AJI Bin ABDUL GOFUR dan terdakwa SOIMIN als ACONG nongkrong di Rawa Bambu sambil minum minuman keras jenis Intisari dan Kampot, dimana terdakwa 1 AJI SUKMO als AJI Bin ABDUL GOFUR mengajak terdakwa 2. SOHIM als ACONG untuk mencari diut dengan kata-kata “ AYO JALAN KITA CARI DUIT....” Dan di jawab “AYOO TERUS” kemudian kedua terdakwa jalan bersama ke arah wisma asri II. Dimana terdakwa 1 AJI SUKMO als AJI Bin ABDUL GOFUR yang mengendari motor Beat Hitam tanpa plat nomor sedangkan terdakwa 2 SOIM als ACONG dibonceng di belakang, setelah muter-muter melihat ada motor Honda Beat warna Hitam yang

Halaman 4 Putusan 692/Pid.B/2019/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di parkir di pingir jalan depan warkop kemudian terdakwa¹ AJI SUKMO als AJI Bin ABDUL GOFUR menghentikan motor dan terdakwa², SOIM als ACONG turun mendekati motor tersebut dan terdakwa¹ AJI SUKMO als AJI Bin ABDUL GOFUR menunggu di motor sambil mengawasi, Selanjutnya terdakwa² SOIMIN als ACONG dengan sudah membawa kunci leter T memasukkan ke kunci kontak sehingga kunci kontak tersebut rusak kemudian mengonek kunci kontak Sepeda Motor Honda / Beat Hitam, tahun 2017, No.Pol:B-4454-KGK menjadi ON. Kemudian motor di mundurkan dan di naiki terdakwa². SOIMIN als ACONG selanjutnya membawa pergi dari tempat paker sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa¹ AJI SUKMO als AJI Bin ABDUL GOFUR mengikutinya dari belakang.
- Bahwa pada saat terdakwa², SOIMIN als ACONG menghidupkan sepeda motor Honda / Beat Hitam, tahun 2017, No.Pol:B-4454-KGK saksi YORIS ANDIKA bin ABAY RAUF mendengar suara sepeda motor berbunyi kenceng sehingga lalu saksi YORIS ANDIKA bin ABAY RAUF bangun dan melihat sepeda motor sudah dibawa oleh terdakwa² SOIMIN als ACONG kemudian saksi YORIS bersama saksi sdr.ADI dan sdr.RIZKY melakukan pengejaran dibantu oleh warga tepatnya didepan pertigaan perum Alinda Bekasi Utara terdakwa¹ AJI SUKMO als AJI Bin ABDUL GOFUR yang berperan mengiringi terdakwa² SOIMIN als ACONG terjatuh kemudian diamankan oleh warga dan diserahkan kepihak kepolisian dan satu orang pelaku telah berhasil kabur dengan membawa sepeda motor saksi YORIS ANDIKA bin ABAY RAUF
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekitar 11.00 Wib. Terdakwa². SOIMIN als ACONG ditangkap di rumah kontrakan terdakwa². SOIMIN als ACONG sedang tidur dan sepeda motor ada di belakang rumah kontrakan selanjutnya terdakwa² SOIMIN als

Halaman 5 Putusan 692/Pid.B/2019/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACONG dan barang bukti berupa sepeda motor hasil curian di amankan dan di bawa ke polsek bekasi Utara untuk di proses sesuai hokum yang berlaku.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1 AJI SUKMO als AJI Bin ABDUL GOFUR dan terdakwa SOIMIN als ACONG saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No.Pol:B-4454-KGK, Warna:Hitam, Tahun:2017, Noka:MH1JFZ120HK135366, Nosin:JFZ1E2153093, An.Mardiah, Alamat:Kp.Penggilingan Baru Rt.002/003 Kel.Harapan Baru Kec.Bekasi Utara Kota Bekasi dan satu kunci kontak, senilai Rp.19.750.000,-(Sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi YARIS ANDIKA Bin ABAY RAUF.

- Bahwa saksi telah kehilangan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat, No.Pol:B-4454-KGK, Warna:Hitam, Tahun: 2017, Noka:MH1JFZ120HK135366, Nosin:JFZ1E2153093,
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 30 Agustus 2019 sekitar jam.05.00 wib di Warkop Stay Ngpos Taman Wisma Asri 2 Rt.004/025 Kel.Teluk Pucung Kec.Bekasi Utara Kota Bekasi;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang jaga warung kopi sambil tiduran. Tiba tiba mendengar suara sepeda motor saksi kenceng, lalu saksi bangun dan melihat sepeda motor dibawa oleh para Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama teman saksi .ADI dan.RIZKY melakukan pengejaran dibantu oleh warga lalu didepan pertigaan perum Alinda Bekasi Utara Terdakwa I terjatuh lalu diamankan oleh warga dan diserahkan kepihak kepolisian dan satu orang lagi berhasil melarikan diri dengan membawa sepeda motor saksi.
- Bahwa para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak seijin dan sepengetahuan dari saksi atau orang lain
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.19.750.000,-(Sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Saksi RIZKY SAPUTRA Bin ARMADA,

- Bahwa pada hari: Jum'at, tanggal 30 Agustus 2019 sekitar jam.05.00 wib di Warkop Stay Ngpos Taman Wisma Asri 2 Rt.004/025 Kel.Teluk Pucung Kec.Bekasi Utara Kota Bekasi telah terjadi pencurian sepeda motor milik saksi Yaris ;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang tidur diwarung kopi bersama dengan yang lainnya lalu saksi mendengar suara sepeda motor berbunyi keras ternyata sepeda motor saksi.YARIS yang dibawa oleh para Twerdakwa ;
- Bahwa saksi. Adi dan saksi korban mengejar sampai Summarecon Bekasi tidak ketemu lalu saksi melihat pelaku sudah diamankan oleh warga ;.
- Bahwa sepeda motor miik saksi Yaris Honda Beat, No.Pol:B-4454-KGK, Warna:Hitam, Tahun:2017, ;
- Bahwa Sepeda Motor tersebut diambil oleh para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban '



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.19.750.000,-(Sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terhadap Saksi ADI KURNIAWAN Bin KASTARI, meski telah dipanggil secara patut tidak hadir, maka atas permintaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak merasa keberatan maka keterangan saksi di BAP Penyidik dibacakan di depan persidangan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang masing masing adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa AJI SUKMO als AJI Bin ABDUL GOFUR:

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul 05.00 Wib di Warkop Stay ngops Wisma Asri 2 Rt.04/25 Kel.Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi.bersama Terdakwa II ;
- Bahwa kendaraan yang berhasil terdakwa ambil adalah satu unit sepeda motor Honda Beat Hitam, Tahun 2017, No.Pol : B-4454-KGK. ;
- Bahwa mulanya Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir dan situasi sangat sepi, kemudian terdakwa menghentikan motor dan Terdakwa II turun mendekati motor tersebut ;
- Bahwa dengan menggunakan kunci leter T yang sudah kami siapkan dan langsung mengonek kunci kontak (merusak dengan kunci leter T) hingga kunci kontak menyala ;
- Bahwa kemudian Sepeda motor tersebut langsung di bawa Pergi, sedangkan terdakwa II mengikuti dari belakang, dengan sepeda motor Honda Beat Hitam tanpa plat nomor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat Para terdakwa di kejar warga dan motor yang terdakwa kendaraai terjatuh karena menabarak motor lain kemudian terdakwa diamankan di bawa ke polsek bekasi utara.
- Bahwa terdakwa belum sempat menjual motor hasil curian tersebut, dimana rencanya motor akan terdakwa jual dan uangnya akan terdakwa bagi dua .
- Bahwa terdakwa mengambil Sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya ;.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa membenarkanya ;

2. SOIMIN als KACONG Bin MATAWI

- Bahwa Terdakwa di tangkap Pada Hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekitar 11.00 Wib. di rumah kontrakan kakak Terdakwa Jl Rawa Pasung Rt.07/03 Kaliabaru Medan Satria Kota Bekasi ;
- Bahwa saat di tangkap disita barang bukti berupa sepeda motor hasil curian di amankan dan di bawa ke polsek bekasi Utara.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik korban pada hari Jumat tanggal 30 Agustsu 2019 sekitar pukul 05.00 Wib di Warkop Stayngops Wisma Asri 2 Rt.04/25 Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi bersama Terdakwa I ;
- Bahwa saat melihat sepeda motor terparkir Terdakwa I menghentikan sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa turun mendekati motor kemudian langsung mengonek kunci kontak (merusak dengan kunci leter T) hingga kunci kontak menjadi ON dan langsung Terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I, berperan yang mengawasi situasi sekitar pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetrahan dan seijin pwmiliknya ;

Halaman 9 Putusan 692/Pid.B/2019/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1(satu) unit Sepeda motor Honda Beat No.Pol : B-4454-KGK (milik korban)
- 1(satu) Buah STNK ASLI sepeda motor Honda Beat No.Pol : B-4454-KGK dan 1(satu) Kunci kontak(milik korban)
- 1(satu) berkas surat Keterangan Lessing (milik korban)
- 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tanpa plat nomor Nosin : JFZ1E3388807 Noka : MH1JFZ134KK388819 Atas nama MATAWI dan 1(Satu) Kunci Kontak (milik pelaku) ;

Bahwa Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Bekasi, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para terdakwa dan saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul 05.00 Wib di Warkop Stay ngops Wisma Asri 2 Rt.04/25 Kel.Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi. telah terjadi pencurian ;
- Bahwa Pencurian tersebut dilakukan oleh ParavTerdakwa terhadap kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat,

Halaman 10 Putusan 692/Pid.B/2019/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol:B-4454-KGK, Warna:Hitam, Tahun:2017,
Noka:MH1JFZ120HK135366, Nosin:JFZ1E2153093 milik saksi
Yaris ;

- Bahwa mulanya Terdakwa melihat ada sepeda motor saksi Yaris yang terparkir dan situasi sepi, karena saat itu saksi korban dan teman temanya sedang tidur di kedai Kopi ;
- Bahwa terdakwa kemudian berhenti, dan selanjutnya Terdakwa II. SOHIM als ACONG turun mendekati motor tersebut ;
- Bahwa dengan menggunakan kunci leter T yang sudah disiapkan Terdakwa II langsung mengonek kunci kontak (merusak dengan kunci leter T) hingga kunci kontak sepeda motor menyala ;
- Bahwa kemudian motor di mundurkan dan dan di naiki dan langsung di bawa Terdakwa II sedangkan terdakwa I mengikuti dari belakang, dengan sepeda motor Honda Beat Hitam tanpa plat nomor ;
- Bahwa saat Sepeda Motor tersebut dinyalakan Pemilik sepeda motor tersebut terbangun dan langsung mengejar bersama teman temanya ;
- Bahwa Saat itu terdakwa I terjatuh karena menabarak motor lain sedangkan Terdakwa II membawa sepeda motor saksi Yaris dan berhasil melarikan diri ;
- Bahwa Rencananya para terdakwa akan menjual motor tersebut dan uangnya akan dibagi 2 kepada masing masing Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengambil Sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya ;.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Yaris mengalami kerugian sebesar Rp.19.750.000,-(Sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 Putusan 692/Pid.B/2019/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya), yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang. bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad .1 Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang menunjuk pada sobyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya in casu adalah 1. AJI SUKMO als AJI Bin ABDUL GOFUR dan 2. SOIMIN als KACONG Bin MATAWI yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini ;

Halaman 12 Putusan 692/Pid.B/2019/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri di persidangan apabila dihubungkan dengan identitas dari terdakwa sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata benar bahwa terdakwa adalah seorang yang bernama Terdakwa I. AJI SUKMO als AJI Bin ABDUL GOFUR dan Terdakwa 2. SOIMIN als KACONG Bin MATAWI yang selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya hal –hal yang dapat melepas pertanggung jawaban pidana, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan yakni sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul 05.00 Wib di Warkop Stay ngops Wisma Asri 2 Rt.04/25 Kel.Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi.saksi Yaris telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No.Pol:B-4454-KGK ;

- Bahwa yang mengambil sepeda motor saksi tersebut adalah Para para Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika para Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi Yaris yang terparkir dan situasi dalam keadaan sepi, karena saat itu saksi korban dan teman temanya sedang tidur di kedai Kopi ;
- Bahwa terdakwa kemudian berhenti, dan selanjutnya Terdakwa II. SOHIM als ACONG turun mendekati motor tersebut ;

Halaman 13 Putusan 692/Pid.B/2019/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan kunci leter T yang sudah disiapkan Terdakwa II langsung mengonek kunci kontak (merusak dengan kunci leter T) hingga kunci kontak sepeda motor menyala ;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut langsung di bawa oleh Terdakwa II sedangkan terdakwa I mengikuti dari belakang, dengan sepeda motor Honda Beat Hitam ;
- Bahwa saat Sepeda Motor tersebut dinyalakan oleh Terdakwa II Pemilik sepeda motor tersebut terbangun dan langsung mengejar bersama teman temanya ;
- Bahwa Saat itu terdakwa I terjatuh karena menabarak motor lain sedangkan Terdakwa II membawa sepeda motor saksi Yaris dan berhasil melarikan diri ;
- Bahwa para terdakwa mengambil Sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya ;.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Yaris mengalami kerugian sebesar Rp.19.750.000,-(Sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat dibuktikan bahwa Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor yang diketahui milik saksi korban Yaris nyata nbyata bukan milik para Terdakwa. Perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum karena dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yang berhak sehingga menimbulkan kerugian bagi korban . Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad. 3.Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya), yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Halaman 14 Putusan 692/Pid.B/2019/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur pemberatan dimana perbuatan pencurian tersebut diisyaratkan dengan perbuatan yang mengikutinya yakni dimalam hari dan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul 05.00 Wib di Warkop Stay ngops Wisma Asri 2 Rt.04/25 Kel.Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi.telah terjadi pencurian ;
- Bahwa Pencurian tersebut tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No.Pol:B-4454-KGK, Warna:Hitam, Tahun:2017, Noka:MH1JFZ120HK135366, Nosin:JFZ1E2153093 milik saksi Yaris ;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan para Terdakwa sekitar pukul 05.00 Wib. Dimana saat itu melihat ada sepeda motor saksi Yaris yang terparkir dan situasi sepi, karena saat itu saksi korban dan teman temanya sedang tidur di kedai Kopi ;
- Bahwa terdakwa I kemudian berhenti, dan selanjutnya Terdakwa II. SOHIM als ACONG turun mendekati motor tersebut langsung mengonek kunci kontak (merusak dengan kunci leter T) hingga kunci kontak sepeda motor menyala dan membawa lari sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Rencananya para terdakwa akan menjual motor tersebut dan uangnya akan dibagi 2 kepada masing masing Terdakwa ;
- Bahwa Para terdakwa mengambil Sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya sehingga saksi Yaris mengalami kerugian sebesar Rp.19.750.000,-(Sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang berdasarkan fakta fakta tersebut telah dapat dibuktikan perbuatan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 di

Halaman 15 Putusan 692/Pid.B/2019/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warkop Stay ngops Wisma Asri 2 Rt.04/25 Kel.Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi sekitar pukul 05.00 Wib. Diwaktu Malam hari dimana waktu antara matahari terbenam hingga terbit. Perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang yakni Terdakwa 1. AJI SUKMO als AJI Bin ABDUL GOFUR dan Terdakwa 2. SOIMIN als KACONG Bin MATAWI secara bersekutu dalam kerja sama yang utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa usur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal .363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perbuatan para terdakwa tidak ditemukan alasan yang dapat melepas pertanggung jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka para terdakwa tersebut haruslah dipidana setimpal perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 1(satu) unit Sepeda motor Honda Beat No.Pol : B-4454-KGK (milik korban)
- 1(satu)Buah STNK ASLI sepeda motor Honda Beat No.Pol : B-4454-KGK dan 1(satu) Kunci kontak(milik korban)

Halaman 16 Putusan 692/Pid.B/2019/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) berkas surat Keterangan Lessing (milik korban)
- 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tanpa plat nomor Nosin : JFZ1E3388807 Noka : MH1JFZ134KK388819 Atas nama MATAWI dan 1(Satu) Kunci Kontak (milik pelaku)

Setatusnya akan dioertimbangkan sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut stausnya akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan memberatkan :

- Para terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) kali melakukan pencurian
- Perbuatan para terdakwa sudah sangat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa berlaku sopan di depan persidangan
- Para terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. AJI UKMO als AJI Bin ABDUL GOFUR dan Terdakwa 2. SOIMIN als KACONG Bin MATAWI telah
- Halaman 17 Putusan 692/Pid.B/2019/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
pencurian dalam keadaan memberatkan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. AJI SUKMO als AJI Bin ABDUL GOFUR dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan Terdakwa 2. SOIMIN als KACONG Bin MATAWI dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa;;

- 1. (satu) unit Sepeda motor Honda Beat No. Pol : B-4454-KGK ;
- 1(satu)Buah STNK ASLI sepeda motor Honda Beat No.Pol : B-4454-KGK dan 1(satu) Kunci kontak(milik korban) ;
- 1(satu) berkas surat Keterangan Lessing (milik korban)

Dikembalikan kepada yang berhak / saksi YORIS ANDIKA bin ABAY RAUF ;

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tanpa plat nomor Nosin : JFZ1E3388807 Noka : MH1JFZ134KK388819 Atas nama MATAWI dan 1(Satu) Kunci Kontak (milik pelaku)

Dirampas Untuk Negara.

6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 , oleh kami, Abdul Rofik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Setia Rina, SH.MH. dan H.E. Frans Sihalohe, SH.,MH. masing-masing sebagai

Halaman 18 Putusan 692/Pid.B/2019/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septiana Damayanti., SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Akhmad Hotmartua. SH. Penuntut Umum dan Para Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setia Rina, S.H, M.H.

Abdul Ropik, SH.MH.

H E. Frans Sihaloho, S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

Septiana Damayanti., SH.MH.

Halaman 19 Putusan 692/Pid.B/2019/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)